



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (berdasarkan *e-court*), selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**;

Lawan:

TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (berdasarkan *e-court*), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 9 Agustus 2024 dalam

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No:xxxxxxxxxxxxxxxxx menurut Stbld xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 0xxxxxxxxxxxxxxxxx.
2. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal kost-kost kurang lebih dua tahun yang beralamat di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, setelah itu Penggugat dan Tergugat membangun rumah di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - **Anak 1 dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** yang lahir di Kabupaten Luwu Timur pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - **Anak 2 dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** yang lahir di Kabupaten Luwu Timuri pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran• pertengkaran kecil dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akibat Tergugat pada saat mulai membangun rumah, penggugat merasa bahwa dalam Pembangunan rumah tersebut Penggugat tidak menunjukkan sikap sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam pembanguna rumah tersebut sehingga semuanya di ambil alih oleh Penggugat ;

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah kelahiran anak pertama sekitar tahun 2008, Penggugat merasa bahwa perhatian terhadap keluarga sangat kurang sehingga sekitar tahun 2014 Penggugat dan Tergugat mekipun tetap dalam satu rumah, namun tidur dalam kamar yang berbeda (pisah ranjang);

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan akibat Tergugat mulai terlibat dalam judi online sekitar tahun 2019 menyebabkan Penggugat harus bekerja untuk menghidupi diri sendiri;

7. Bahwa hingga saat ini Penggugat masih terus bekerja sendiri untuk membiayai anak-anak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah baik secara jasmani dan Rohani.

8. Bahwa oleh karena anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih kecil yang sangat membutuhkan pengasuhan ibunya, maka Penggugat memohon agar kiranya Hak Pengasuhan anak tetap berada pada Penggugat tanpa menutup hak Tergugat untuk bertemu anaknya.

9. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup Bersama sejak tahun 2014 menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni:

"Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No:xxxxxxxxxxxxxx menurut Stbld xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 0xxxxxxxxxxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- **Anak 1 dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** yang lahir di Kabupaten Luwu Timur pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;

- **Anak 2 dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** yang lahir di Kabupaten Luwu Timuri pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

5. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atas perhatian dan perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri/ Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini, kami haturkan terima kasih.

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dokumen-dokumen/berkas-berkas yang berkaitan dengan identitas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, menurut hemat Majelis Hakim kehadiran orang yang mengaku sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut adalah benar merupakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga berhak dan memiliki kedudukan hukum untuk bertindak mewakili kepentingan dirinya sendiri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Uwaisqarni, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tergugat menolak semua dalil-dalil permohonan penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh penggugat sebagaimana terurai dibawah ini :
2. Bahwa benar perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana dimaksudkan dalam kutipan Akta Perkawinan No:xxxxxxxxxxxxxx menurut Stbld xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 0xxxxxxxxxxxxxx.
3. Bahwa benar setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di kosan kurang lebih dua tahun yang beralamat di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, setelah itu Penggugat dan Tergugat membangun rumah di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah diruniai 2 (Dua) orang anak yaitu :
 - Anak 1 dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang lahir di Kabupaten Luwu Timur pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Anak 2 dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang lahir di Kabupaten Luwu Timur pada Tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx.
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam point Angka 4 bahwa tergugat tidak menunjukkan sikap sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam pembangunan rumah, pada kenyataannya Tergugat sangat bertanggung jawab dalam membiayai semua pembangunan rumah, mulai dari material sampai dengan ongkos tukang. Justru Penggugat yang tidak mau mendengar masukan dan saran dari Tergugat mengenai pembangunan rumah

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga untuk menghindari pertengkaran Tergugat berusaha untuk memaklumi sikap egois Penggugat

6. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat tetap tinggal dalam satu rumah tetapi tidur dalam kamar yang berbeda (pisah ranjang) namun alasan yang dikatakan Penggugat tidak benar karena pada kenyataannya sejak kelahiran anak pertama pada Tahun 2008, Penggugat tidur didalam kamar sedangkan Tergugat dibiarkan tidur dengan anak diruang tengah dengan alasan anak pertama sakit (kejang-kejang) dan tidak bisa tidur diruangan yang panas. Dan juga Penggugat sering mengunci pintu kamar dan sangat jarang tinggal dirumah.

7. Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran berlanjut akibat Tergugat bermain judi online dan menyebabkan Penggugat harus bekerja untuk menghidupi diri sendiri, karena pada kenyataannya sejak Tahun 2001 Tergugat sudah memiliki pekerjaan tetap dan semenjak awal pernikahan seluruh penghasilan Tergugat telah dipegang oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak memiliki uang apalagi untuk bermain judi. Penggugat baru memberikan uang setelah bertengkar dengan Tergugat, itupun Penggugat memberikan uang sebatas uang pembeli rokok.

8. Bahwa tidak benar Penggugat masih terus bekerja sendiri untuk membiayai anak-anak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat tidak memberikan nafkah baik secara jasmani dan rohani karena pada kenyataannya sepenuhnya gaji yang diperoleh oleh Tergugat dikelola oleh Penggugat dan gaji tersebut sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Penggugat justru lebih banyak menggunakan gaji Tergugat untuk keperluan pribadi dan tak jarang Tergugat terpaksa mengutang diwarung dekat rumah untuk keperluan dirumah dan anak-anak, Penggugat juga lebih sering meninggalkan rumah dan mengunci pintu kamar, kamar utama dijadikan sebagai kamar pribadi sehingga Tergugat tidur bersama anak diruang tengah dan kamar belakang.

9. Bahwa Tergugat tidak menyetujui permohonan dari Penggugat pada point Angka 8 karena pada kenyataannya sejak anak-anak masih

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII



kecil Penggugat jarang dirumah dan lebih sering tinggal diluar rumah. Dan anak bernama Anak 2 dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat masih kecil tinggal dan diasuh oleh keluarga Tergugat di kampung (Toraja). Seringkali saat Tergugat pergi kerja, anak-anak hanya tinggal berdua dirumah. Bahkan sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) Tahun Penggugat meninggalkan rumah dan anak-anak, Penggugat hidup diluar bersama laki-laki lain, sehingga selama kurang lebih satu tahun anak-anak tinggal bersama Tergugat dan dibawah pengasuhan Tergugat.

10. Bahwa pada pokoknya Tergugat juga tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi. Selama dalam pernikahan ini Penggugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu yang baik, selama dalam pernikahan Tergugat selalu berusaha untuk memaklumi sikap Penggugat dengan harapan bahwa Penggugat akan merubah sikapnya menjadi lebih baik dan Tergugat berusaha untuk tetap mempertahankan hubungan karena melihat kondisi anak-anak yang masih kecil ditambah anak pertama yang sangat membutuhkan perhatian khusus, tetapi sampai saat ini Penggugat tidak merubah sikapnya bahkan Penggugat merusak mental anak-anak yang melihat dan mengetahui bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah dan tinggal bersama dengan laki-laki lain. Saat ini anak-anak sudah mulai beranjak dewasa dan sudah bisa mandiri dan sudah terbiasa tanpa Penggugat.

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam konvensi tersebut diatas mohon dianggap tidak terpisahkan dan dijadikan bagian dari rekonvensi ini :
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki harta yang diperoleh dari Gaji Penggugat Rekonvensi :

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hasil kerja dibelikan Rumah di Kabupaten Luwu Timur
 - b. Mobil Honda Mobilio seharga Rp 140.000.000.
 - c. Kebun di daerah Kabupaten Luwu Timur.
4. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat Rekonvensi telah menjalin hubungan dengan beberapa laki-laki lain yang berbeda dan lebih sering tinggal diluar rumah. Bahkan pernah Kurang lebih 10 (Sepuluh) Tahun menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki lain, dan sekarang menjalin hubungan dengan Laki-laki yang berbeda lagi dan pernah tinggal bersama dikosan Kabupaten Luwu Timur, dan pada saat ini tinggal pondok di kebun. Dan perselingkuhan tergugat rekonvensi ini diketahui oleh kedua anak-anak.
5. Bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi pergi bekerja dan pulang ke kampung tergugat Rokonvensi membawah selingkuhannya dan anak dari selingkuhannya untuk tinggal di rumah yang didiami oleh Penggugat Rekonvensi dan ini disaksikan oleh anak-anak.
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu yang baik, sering meninggalkan rumah dan tidak pernah mengurus kebutuhan suami dan anak. Tergugat Rekonvensi sering bersikap kasar kepada anak-anak, sering memukul anak-anak dan tidak peduli terhadap tumbuh kembang dan mental anak-anak.
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini menjalankan usaha dan membeli beberapa Tanah dari uang hasil meminjam di Bank dengan pemotongan gaji Penggugat Rekonvensi, dan Pembayaran Utang tersebut masih berjalan hingga sekarang.
8. Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi tidak membuat gugatan kepada Tergugat Rekonvensi karena seluruh berkas-berkas bahkan KTP Penggugat Rekonvensi disembunyikan oleh tergugat Rekonvensi.
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi berusaha menyembunyikan surat panggilan dari Pengadilan Negeri Malili dengan menyuruh anak bernama Anak 2 dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyembunyikan amplop coklat jika diantarkan kerumah, Penggugat Rekonvensi dengan tidak sengaja mendapatkan surat panggilan dari Pengadilan Negeri Malili.

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat atau Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk MEMUTUSKAN :

A. DALAM KONVENSI

1. Menolak Seluruh Gugatan Penggugat atau Tergugat Rekonvensi kecuali permohonan perceraian.
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat atau Tergugat Rekonvensi.

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Tergugat atau Penggugat Rekonvensi untuk seleuruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat atau Penggugat Rekonvensi yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana dimaksudkan dalam kutipan Akta Perkawinan xxxxxxxxxxxxxxxx menurut Stbld xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 0xxxxxxxxxxxxx putus karena perceraian.
3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Tergugat atau Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat atau Tergugat Rekonvensi yaitu:
 - Anak 1 dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang lahir di Kabupaten Luwu Timur pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx,
 - Anak 2 dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang lahir di Kabupaten Luwu Timur pada Tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx.

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah pengasuhan dan pengawasan Tergugat atau Penggugat Rekonvensi.

4. Menuntut Rumah yang didiami oleh Penggugat Rekonvensi yang beralamat di Kabupaten Luwu Timur menjadi milik Tergugat atau Penggugat Rekonvensi.

5. Menuntut Mobil Honda Mobilio menjadi milik Tergugat atau Penggugat Rekonvensi.

6. Menuntut Kebun yang berada di daerah Kabupaten Luwu Timur dibagi dua antara penggugat dan tergugat.

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat atau Tergugat Rekonvensi.

Atau Apabila Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atas Perhatian dan Perkenaan yang mulia ketua pengadilan Negeri / Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini, Kami ucapkan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban terhadap gugatan rekonvensi pada tanggal 25 September 2024 dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik sekaligus replik rekonvensi pada tanggal 2 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya dan dalil sangkalannya terhadap gugatan rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga "Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi" tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak 1 dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak 2 dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk fotokopi bukti tertulis P-1 sampai dengan P-5 diatas tersebut telah dibubuhi materai cukup. Untuk bukti tertulis P-1 dan P-5 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti tertulis P-2, P-3 dan P-4 tidak ditunjukkan aslinya sehingga hanya dicocokkan dengan fotokopi, selain itu seluruh bukti tertulis tersebut telah diunggah pada aplikasi *e-court* (Sistem Informasi Pengadilan). Oleh karena seluruh alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah bermaterai cukup maka alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya sekaligus dalil sangkalannya terhadap gugatan rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (suaminya) yang bernama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah teman saksi;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melangsungkan perkawinannya;

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan suami istri;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi awalnya tinggal Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah ranjang namun masih tinggal dalam 1 (satu) rumah sejak 7 (tujuh) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah jarang berkomunikasi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan dan tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa yang menjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering bermain judi (chip) dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering minta uang ke Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk berjudi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pernah diupayakan damai (mediasi) namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara emosional dekat dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penjual XXXXXXXXXXXXXXXX (bisnis XXXXXXXXXXXXXXXX);

2. Saksi 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (suaminya) yang bernama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah teman saksi;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melangsungkan perkawinannya;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan suami istri;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi awalnya tinggal Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah ranjang namun masih tinggal dalam 1 (satu) rumah sejak 7 (tujuh) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan dan tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa yang menjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering bermain judi (chip) dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering minta uang ke Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk berjudi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering berjudi karena Saksi pernah melihat Tergugat Rekonvensi sering berjudi karena Saksi pernah melihat Tergugat Rekonvensi

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Penggugat Rekonvensi bermain game namun Saksi tidak tahu game yang dimainkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pernah diupayakan damai (mediasi);
- Bahwa anak-anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara emosional dekat dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penjual xxxxxxxxxxxxxxxx (bisnis xxxxxxxxxxxxxxxx);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya dan dalil gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 0xxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga "Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi" tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak 1 dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak 2 dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pajak Hasil Bumi No: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, selanjutnya diberi tanda T-7;

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024, selanjutnya diberi tanda T-8;

9. Fotokopi Kuitansi Pembelian 1 Unit Mobil Honda Mobilio Tahun 2014, tanggal 3 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa untuk fotokopi bukti tertulis T-1 sampai dengan T-9 diatas tersebut telah dibubuhi materai cukup. Untuk bukti tertulis T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-7, T-8 dan T-9 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti tertulis T-6 tidak ditunjukkan aslinya sehingga hanya dicocokkan dengan fotokopi, selain itu seluruh bukti tertulis tersebut telah diunggah pada aplikasi *e-court* (Sistem Informasi Pengadilan). Oleh karena seluruh alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah bermaterai cukup maka alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya sekaligus dalil gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anak dari saudara perempuan Saksi (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah kemenakan dari Saksi);
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan suami istri;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berselingkuh dan saat ini sudah tinggal bersama dengan laki-laki lain;

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII



- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berselingkuh dan saat ini sudah tinggal bersama dengan laki-laki lain karena Saksi diberitahu oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, keluarga Saksi dan tetangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dari laki-laki lain yang tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2023 atau kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan dan tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dekat dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan di PT. xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan dan merupakan seorang ibu rumah tangga;

2. Saksi 2 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anak dari saudara perempuan dari ibu Saksi (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sepupu dari Saksi);
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan suami istri;

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah tanpa izin dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk tinggal bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lari dari rumah untuk hidup bersama dengan laki-laki lain dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tetangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dari laki-laki lain yang tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2023 atau kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan dan tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sejak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah dan tinggal bersama dengan laki-laki lain, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengunjungi anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menghalang-halangi ataupun melarang anak-anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu Saksi, anak-anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dekat dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengunjungi maupun menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan di PT. xxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan dan merupakan seorang ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim “menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian” dan “menyatakan anak-anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi”;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri;
- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) orang anak;
- Terjadi perselisihan/pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun penyebab dari perselisihan/pertengkaran tersebut bukan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadinya perselisihan/pertengkaran tersebut disebabkan sikap egois dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama perkawinan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri dengan baik seperti ketika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menggunakan gaji dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai kebutuhan keluarga dan malah menggunakannya untuk membiayai kebutuhan pribadi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saja, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama lebih dari 1 (satu) tahun serta tinggal bersama dengan laki-laki lain;

- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama lebih dari 1 (satu) tahun tidak pernah menemui anak-anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri;
- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) orang anak;
- Terjadi perselisihan/pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai pihak yang menjadi penyebab dari perselisihan/pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- Apakah perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih dapat dipertahankan ataukah harus dinyatakan putus karena perceraian?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPdata yakni setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau suatu keadaan harus membuktikan hak atau keadaan yang dikemukakan itu, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, apakah gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur alasan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan gugatan perceraian terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diajukan berdasarkan alasan yang sebagaimana diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena berdasarkan bukti tertulis P-1, P-2, T-1, T-2 dan T-3 perkawinan antara

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilangsungkan berdasarkan agama selain agama Islam maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa apabila gugatan perceraian diajukan karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-1, P-2, T-1, T-2 dan T-3 serta didukung keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat kediaman (domisili) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah di Kabupaten Luwu Timur, sehingga gugatan perceraian masih termasuk dalam kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta gugatan dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin ke-1 untuk "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", Majelis Hakim masih

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus terlebih dahulu mempertimbangkan petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti tertulis bukti tertulis P-2, T-2 dan T-3 telah terbukti mengenai adanya hubungan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin ke-2 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan mengenai adanya suatu perselisihan/pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percekcoan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim tidak perlu melihat mengenai siapa penyebab dari percekcoan, yang perlu diperhatikan adalah apakah percekcoan tersebut memang ada dan apakah perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya membenarkan mengenai adanya perselisihan/pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun masih terdapat perbedaan pendapat mengenai "Siapa yang menjadi penyebab dari perselisihan/pertengkaran tersebut?", pengakuan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut setelah dicocokkan dengan keterangan para Saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memperhatikan Pasal 1926 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai adanya suatu perselisihan/pertengkaran adalah benar adanya dan perselisihan/pertengkaran tersebut sudah terjadi selama setidaknya-tidaknya lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama-sama telah membenarkan mengenai adanya perselisihan/pertengkaran dalam perkawinan, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki pendapat yang berbeda mengenai "Siapa yang menjadi penyebab dari perselisihan/pertengkaran tersebut?". Menurut Majelis Hakim, oleh karena telah terbukti mengenai adanya perselisihan/pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkawinan, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada kaidah hukum yang termuat pada Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 berpedapat permasalahan mengenai "Siapa yang menjadi penyebab dari perselisihan/pertengkaran tersebut?" sudah bukan hal yang perlu untuk dipertimbangkan, seharusnya setelah perselisihan/pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkawinan telah terbukti, hal yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah mengenai "Apakah perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih dapat dipertahankan atau tidak?";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang saling bersesuaian serta sikap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang saling menyalahkan satu sama lain mengenai pihak yang menjadi penyebab perselisihan/pertengkaran dalam perkawinan, menurut Majelis Hakim dapat ditarik suatu persangkaan mengenai sikap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sudah saling membenci satu sama lain, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak mau membahas permasalahan diantara mereka agar perkawinan dapat tetap dipertahankan serta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menunjukkan keinginan untuk mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan hanya atas usaha seorang suami atau seorang istri semata melainkan hanya dapat dipertahankan apabila suami dan istri berusaha serta bekerja sama untuk menjaga kelangsungan perkawinan agar dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keinginan dari pasangan suami istri untuk mempertahankan perkawinan dapat dilihat dari adanya usaha dari suami dan istri untuk membahas perbedaan pendapat/perselisihan/pertengkaran dan mencari solusi atas perbedaan pendapat/perselisihan/pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai:

- Baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menunjukkan adanya sikap mau mengalah dan malah saling menyalahkan satu sama lain sehingga tidak ada keinginan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membahas dan mencari solusi atas perbedaan pendapat/perselisihan/pertengkaran yang terjadi;
- Sikap saling menyalahkan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah menunjukkan dalam perkawinan antara suami dan istri sudah saling membenci;

sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah tidak ada keinginan baik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga perselisihan/pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat didamaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai perselisihan/pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi secara

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus dan tidak dapat didamaikan sehingga perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak mungkin dipersatukan/dipertahankan lagi sehingga petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin ke-2 untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin ke-3 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim “menyatakan anak-anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi”;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur walaupun perkawinan putus karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Hal ini berarti putusnya suatu perkawinan akibat perceraian tidak mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami atau istri yang telah bercerai) dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut menjadi putus, sebab orang tua yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Berdasarkan bukti tertulis P-3, P-4, T-4 dan T-5 telah terbukti mengenai anak-anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga masih harus berada dibawah kekuasaan orang tuanya;
- Berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang saling bersesuaian, saat ini kedua anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang saling bersesuaian, pekerjaan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ibu rumah tangga sekaligus penjualXXXXXXXXXXXX (bisnis XXXXXXXXXXXXXXX) sedangkan pekerjaan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karyawan di PT. XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pihak yang diberikan hak asuh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak-anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Majelis Hakim menilai pemberian hak asuh kepada pihak yang selama ini tidak tinggal bersama dengan anak dan tidak memiliki pekerjaan tetap bukanlah sesuatu yang mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak. Apabila hak asuh diberikan kepada pihak yang selama ini tidak tinggal bersama dengan anak maka hal tersebut akan membuat anak-anak terpaksa beradaptasi kembali untuk menghadapi dan menerima keadaan yang berbeda dengan yang selama ini diketahuinya. Demikian pula jika hak asuh diberikan kepada pihak yang tidak

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pekerjaan tetap, ketidakpastian dari pendapatan tersebut secara langsung akan mempengaruhi kesejahteraan, keberlangsungan hidup dan pendidikan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan telah terbukti kalau kedua anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karyawan di PT. xxxxxxxxxxxxxxxx sehingga tentunya dapat menjamin kesejahteraan, keberlangsungan hidup dan pendidikan anak (dapat menjamin kepentingan finansial dari anak), maka menurut Majelis Hakim dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, pihak yang dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka terhadap petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin ke-3 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim "menyatakan anak-anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi" adalah sesuatu yang tidak beralasan hukum karena tidak mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak dan oleh karena itu harus diubah sehingga dapat mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya menilai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pihak yang dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak sehingga cukup beralasan jika penguasaan anak-anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin ke-3 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim “menyatakan anak-anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi” harus diubah sehingga anak-anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dalam penguasaan dan pemeliharaan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perubahan petitum diatas masih sesuai dengan petitum “mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) yang diminta oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan bukanlah merupakan suatu tindakan yang bersifat *Ultra Petita* (putusan Majelis Hakim yang melebihi tuntutan yang diminta oleh para pihak) karena perubahan petitum tersebut masih sesuai dengan pokok perselisihan mengenai penguasaan anak-anak meskipun Majelis Hakim mempunyai pendapat yang berbeda dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Perubahan tersebut selain masih sesuai dengan pokok perselisihan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, juga dilakukan agar putusan dari Majelis Hakim dapat menyelesaikan konflik dari para pihak, memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin ke-4 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur "apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti tertulis T-2, perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dicatatkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Luwu Utara sedangkan gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Pengadilan Negeri Malili yang mana masih berada pada daerah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, maka menurut Majelis Hakim terdapat perbedaan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan dengan perceraian dilakukan sehingga salinan putusan perceraian ini akan dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur yang merupakan Pegawai Pencatat tempat perceraian dilakukan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang merupakan Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian dari petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka terhadap petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin ke-1 untuk "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya" tidak akan dikabulkan oleh Majelis Hakim melainkan harus diubah sehingga menegaskan kalau yang dikabulkan oleh Majelis Hakim hanya sebagian dari gugatan

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka menurut Majelis Hakim perlu untuk menegaskan status dari petitum lain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak dikabulkan oleh Hakim, sehingga dalam putusan ini akan ditambahkan amar mengenai “Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya”;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam jawabannya, hal yang menjadi maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim “menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian”, “menyatakan anak-anak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi”, dan “menentukan pembagian harta bersama milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan rekonvensi, pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai “Apakah gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi cukup beralasan, tidak bertentangan dengan hukum, dan dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan ketentuan diatas, Majelis Hakim juga memperhatikan:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2205 K/Pdt/1981 yang pada pokoknya memuat kaidah hukum mengenai “gugatan perceraian tidak boleh digabungkan dengan gugatan pembagian harta bersama, oleh karena hukum acara tidak membolehkan penggabungan antara gugatan cerai dengan pembagian harta bersama. Kedua gugatan tersebut masing-masing berdiri sendiri. Gugatan pembagian harta bersama baru dapat muncul setelah gugatan perceraian memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap”;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 913 K/Sip/1982 yang pada pokoknya memuat kaidah hukum mengenai “Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan”;
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1020 K/Pdt/1986 yang pada pokoknya memuat kaidah hukum mengenai “Tuntutan biaya nafkah harus secara tersendiri dan gugatan pembagian harta tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian”;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi telah mencampuradukkan antara posita dan petitum gugatan perceraian dengan posita dan petitum gugatan pembagian harta bersama. Menurut Majelis Hakim, oleh karena perkawinan antara Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi dilangsungkan menurut agama selain agama Islam, maka perceraian baru dianggap terjadi setelah didaftarkan pada daftar kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak pembagian atas harta bersama baru dapat dilakukan setelah putusan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah didaftarkan oleh Pegawai Pencatat. Oleh karena itu seharusnya gugatan perceraian dan gugatan pembagian harta bersama tidak boleh diajukan secara bersama-sama. Menurut Majelis Hakim penggabungan gugatan perceraian dan gugatan pembagian harta bersama oleh Penggugat

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonvensi mengakibatkan gugatan rekonvensi menjadi kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kabur/tidak jelas, maka terhadap gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti lain yang diajukan oleh para pihak namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, menurut hemat Majelis Hakim tidak relevan dengan pokok persengketaan/permasalahan antara para pihak, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin ke-5 yang pada pokoknya agar "Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini";

Menimbang, bahwa Pasal 192 ayat (1) RBg mengatur barangsiapa yang dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian dari petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun hal yang menjadi maksud dan tujuan utama diajukannya gugatan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang memenangkan dalam perkara ini sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah dalam perkara ini. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin ke-5 yang pada pokoknya agar "Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini" merupakan hal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga akan dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan perbaikan redaksi menjadi menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang nilainya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdana Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Luwu Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak dari Perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama:

- **ANAK 1 DARI PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI** yang lahir di Kabupaten Luwu Timur pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;

- **ANAK 2 DARI PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI** yang lahir di Kabupaten Luwu Timur pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;

berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini bilamana telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Luwu Timur yang merupakan Pegawai Pencatat tempat dilakukannya perceraian dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang merupakan Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian;

5. Menolak gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00; (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Hokky, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono, S.H. dan Satrio Pradana Devanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII tanggal 9 Agustus 2024. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Hokky, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII



Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,00;
2. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	- ;
3.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Relas	:		
4.....B	:	Rp	- ;
biaya Panggilan Penggugat	:		
5.....B	:	Rp	25.000,00;
biaya Panggilan Tergugat.....	:		
6.....P	:	Rp	- ;
emeriksaan setempat	:		
7.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai	:		
8.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi	:		
9.....B	:	Rp	80.000,00;
biaya Sumpah	:		
10. Pemberkasan ATK	:	Rp	100.000,00;
Jumlah	:	Rp	275.000,00;

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII